



**WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Nagari Nomor..... Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Barung Barung Balantai Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atu Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK 07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Meneteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019

- Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
 21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 23. Lampiran Keputusan Camat Nomor : 900/...../2020 tentang Keputusan Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Barung Barung Balantai Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.469.357.100 (Satu Milyar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp.59.291.700,- (Lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp 1.410.065.400,- (Satu Milyar empat ratus sepuluh juta enam puluh lima ribu empat ratus rupiah.) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari

1.1 Pendapatan Asli Nagari (PAN)

- | | |
|---------------------------|-----|
| a. Semula | Rp. |
| b. Betambah / (berkurang) | Rp. |

Jumlah PANagari setelah perubahan Rp.

1.2 Pendapatan Transfer

- | | |
|-----------|---------------------|
| a. Semula | Rp. 1.469.357.100,- |
|-----------|---------------------|

	c. Betambah / (berkurang)	Rp.	(59.291.700)
	Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp.	1.410.065.400
1.3	Lain-Lain Pendapatan Nagari yang Sah		
	a. Semula	Rp.	1.500.000,-
	b. Betambah / (berkurang)	Rp.	-
	Jumlah Lain-Lain Pendapaatn Nagari Yang Sah Setelah perubahan	Rp.	1.500.000,-
2.	Belanja Nagari		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari		
	c. Semula	Rp.	497.914.914,58
	d. Betambah / (berkurang)	Rp.	(39.482.700,-)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	458.432.214,58
2.2	Bidang Pembangunan		
	a. Semula	Rp.	783.600.000,-
	b. Betambah / (berkurang)	Rp.	(261.182.000,-)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	522.418.000,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. Semula	Rp.	75.593.000,00,-
	b. Betambah / (berkurang)	Rp.	45.472.000,00,-
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	30.121.000,00,-
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	c. Semula	Rp.	79.311.003,00
	c. Betambah / (berkurang)	Rp.	(31.155.000,00,-)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	48.156.003,00,-
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp.	5.000.000,00,-
	d. Betambah / (berkurang)	Rp.	328.000.000,00,-
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	333.000.000,00,-
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	1.392.127.217,58
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	19.438.182,42
3.	Pembiayaan Nagari		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	30.561.817,58
	b. Betambah / (berkurang)	Rp.	-
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	30.561.817,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	60.000.000,00

b. Betambah / (berkurang)

Rp. (10.000.000,00)

**Jumlah Setelah Perubahan
Selisih Pembiayaan setelah
perubahan**

Rp. 50.000.000,00

Rp. 19.438.182,42,-

**Surplus / Defisit Anggaran
Perubahan**

Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBNagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

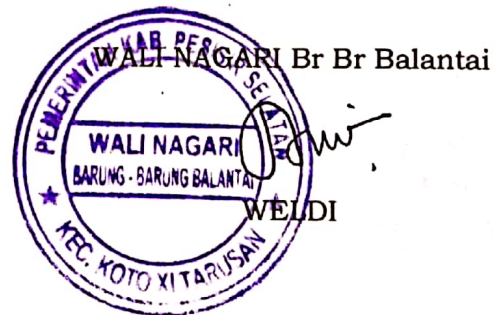
Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Barung Barung Balantai

Ditetapkan di : Br Br Balantai

pada tanggal : 15 Mei 2020



Diundangkan : Barung Barung Balantai

di

pada tanggal : 20 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI Barung Barung Balantai


OKTARINA

LEMBARAN NAGARI Barung Barung Balantai
TAHUN 2020 NOMOR ..